



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **142** /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DI UPT SMA NEGERI 11 BANYUASIN  
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Fisik tanggal 28 Mei 2021 dan Berita Acara Pembongkaran Ruang/Gedung Kantor untuk Rehabilitasi Ruang/Gedung Kantor Sekolah tanggal 1 Juli 2021, telah dilaksanakan pembongkaran ruang/gedung kantor di UPT SMA Negeri 11 Banyuasin pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Gubernur Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 900/3777/BPKAD-V/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah, pada prinsipnya menyetujui pemusnahan barang milik daerah berupa sisa bongkaran sebagian gedung di UPT SMA Negeri 11 Banyuasin pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/3309/Set.2/Disdik.SS/2021 tanggal 22 Desember 2021 mengajukan usul penghapusan aset dari Simda Barang Milik Daerah pada Kartu Inventaris Barang berupa bangunan rusak berat di UPT SMA Negeri 11 Banyuasin pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan barang milik daerah antara lain karena terjadi pemindahtanganan atau pemusnahan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Gedung dan Bangunan di UPT SMA Negeri 11 Banyuasin pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Pengguna Barang.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 



  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel di Palembang selaku Pengelola Barang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang